

Tren Travelling Dalam Perspektif Maqoshid Syariah

Maulana Hamzah

Institut Agama Islam Tazkia

Abstract

Travelling is culture beyond millennials, and It has a significant effect in tourism industry and country's income. This paper aims to analyze the travelling culture based on islamic perspective and give the views by using maqoshid syariahs perspective. It may describe the comprehensive description by dividing maqoshids perspective into five categories, they are religion, self, intellect, family and wealth. Qualitative approach with content analysis is used in this research to analyze the connectivity between travelling culture and maqoshid. The results of this study attempt to describe traveling into the five maqoshids, namely religion, soul, mind. descent and property as traveling that brings mashlahah. Traveling which contains mudharat is religious traveling that contains of shirk, travel to unbeliver countries, travel to immoral places, tours of women without mahroms and tours of non-believers to Islamic countries with the aim of colonialism. This research also divides tourism based on the level of importance such as dhoruriyyah, haajiyah and tahlisiyyah.

Keyword: Traveling, Maqoshid, Mashlahah, Mudhorot

PENDAHULUAN

Dalam surat Quraisy ayat 1-3, Allah suhanahu wata'ala menjelaskan praktik travelling yang dilakukan oleh bangsa arab yang disebutkan dengan istilah "Rihlah". dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ada hubungan antara musim dan pilihan rihlah. Saat musim panas, bangsa arab melakukan rihlah taa' travellling ke negeri syam untuk berdagang, sedangkan saat musim dingin bangsa arab melakukan perjalanan ke palestina untuk tujuan yang sama, selain untuk ibadah menjalankan agama nabi ibrahim. Diakhir surat, Allah memerintahkan para traveller untuk menjaga agama sebagai wujud syukur atas nikmat rihlah, keamanan dan karunia rizki yang telah Alah berikan. Inilah salah satu bukti bahwa rihlah atau tarelling tidak bisa dilepaskan dari maqohsid syariah.

Saat ini travelling / pariwisata sudah menjadi kebutuhan sebagian orang, terutama bagi mereka yang tinggal dikota-kota besar. Kehidupan dikota besar memaksa setiap orang untuk bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan dan mengejar kesuksesan. Masa liburan sangat dinantikan untuk beristirahat, berlibur bersama keluarga, atau menikmati hasil dari kerja keras mereka. Salah satu kegiatan yang dilakukan ketika liburan adalah travelling / pariwisata ke tempat-tempat yang menyenangkan. Travelling / pariwisata kini sudah menjadi sebuah hobi yang banyak diminati dikalangan anak muda hingga dewasa. Travelling / pariwisata

juga sudah menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia maupun dunia, hal ini diperkuat dengan meningkatnya jumlah wisatawan baik asing maupun domestik yang berlibur di Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa Islam mengatur kehidupan seorang muslim di setiap aktivitasnya, baik itu aktivitas harian, bulanan maupun tahunan, begitu pula islam mengatur bagaimana travelling / pariwisata yang sesuai dengan Maqoshid Syari'ahnya.

KAJIAN LITERATUR

Maqoshid Syariah

Secara bahasa, maqasid syari'ah berasal dari dua kata, yaitu maqasid dan syari'ah. Maqasid adalah bentuk jamak dari maqsud yang berarti kesengajaan atau tujuan (Hans Wehr, 1980), sedangkan syari'ah secara bahasa jalan menuju sumber air, yang bisa juga diartikan jalan menuju sumber kehidupan. Menurut Ibnu 'Asyur: Maqashid syari'ah adalah segala pengertian yang dapat dilihat pada hukum-hukum yang disyariatkan, baik secara keseluruhan atau sebagian, menurut beliau maqashid terbagi menjadi dua yaitu; maqashid umum dan maqashid khusus. Maqashid umum dapat dilihat dari hukum-hukum yang melibatkan semua individu secara umum, sedangkan maqashid khusus cara yang dilakukan oleh syariah untuk merealisasikan kepentingan umum melalui tindakan seseorang

Travelling

Travelling dalam bahasa Indonesia artinya adalah pariwisata. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Pariwisata adalah yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi; pelancongan; turisme (KBBI Online). Pariwisata dalam bahasa Arab disebut rihlah. Istilah pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari suku kata "pari" yang berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, berkeliling, atau bersama dan "wisata" artinya bepergian atau perjalanan. Jadi, pariwisata berarti suatu kegiatan perjalanan atau bepergian yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lain, dengan tujuan bermacam-macam, seperti rekreasi atau untuk melihat-lihat, mencari dan menyaksikan (sesuatu) atau semisal itu, bukan untuk mengais (rezki), bekerja dan menetap (Suara Muhammadiyah, 1988:22).

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 10/2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah (id.wikipedia.org). Jadi secara pengertiannya pariwisata berarti perjalanan keliling dari suatu tempat ke tempat lain. Kepariwisataan adalah merupakan kegiatan jasa yang memanfaatkan

kekayaan alam dan lingkungan hidup yang khas, seperti hasil budaya, peninggalan sejarah, pemandangan alam yang indah dan iklim yang nyaman. Perjalanan wisata adalah perjalanan keliling yang memakan waktu lebih dari tiga hari, yang dilakukan sendiri maupun diatur oleh Biro Perjalanan Umum dengan cara meninjau beberapa kota atau tempat baik di dalam maupun di luar negeri.

Sehingga dapat disimpulkan pengertian pariwisata yang sesuai dengan Maqoshid Syari'ah ialah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan, dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini berdasarkan aturan islam yang dikaitkan dengan ibadah, atau bepergian untuk mengingat Allah SWT, seperti haji dan lain sebagainya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah deskriptif normatif. Metode deskriptif digunakan untuk mengulas secara komprehensif tren travelling dimasyarakat, sedangkan normatif digunakan untuk mengalaisa hukum islam terutama yang berkaitan dengan maqoshid syariah dalam melihat tren travelling dimasyarakat. Maqoshid syariah yang digunakan adalah maqosidh syariah versi syatibi.

PEMBAHASAN

Secara umum travelling memiliki keutamaan dalam islam diantaranya Doa seorang musafir yang sedang dalam perjalanan tidak pernah ditolak oleh Allah SWT selama apa yang ia pakai dan ia makan halal. Allah senang bila hamba-Nya memohon pertolongan, dan Allah tidak akan meninggalkan hamba-Nya yang terus meminta.

Tinjauan MAqoshid Syariah Terhadap Travelling

A. Menjaga Agama (al-din)

Menjaga agama dalam traveling dapat dilakukan bila kontek traveliing adlaah dakwah dan Ibadah. Mengaitkan wisata dengan ibadah, sehingga mengharuskan adanya safar -atau wisata- untuk menunaikan salah satu rukun dalam agama yaitu haji pada bulan-bulan tertentu. Disyariatkan umrah ke Baitullah Ta'ala dalam satahun. Ketika ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam minta izin untuk berwisata dengan pemahaman lama, yaitu safar dengan makna kerahiban atau sekedar menyiksa diri, Nabi sallallahu alaihi wa sallam memberi petunjuk kepada maksud yang lebih mulia dan tinggi dari sekedar berwisata dengan mengatakan kepadanya, "Sesunguhnya wisatanya umatku adalah berjihad di jalan Allah." (HR. Abu Daud, 2486,

dinyatakan hasan oleh Al-Albany dalam Shahih Abu Daud dan dikuatkan sanadnya oleh Al-Iraqi dalam kitab Takhrij Ihya Ulumuddin, no. 2641).

Travelling dalam konteks berdakwah kepada Allah Ta'ala, dan menyampaikan kepada manusia cahaya yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Itulah tugas para Rasul dan para Nabi dan orang-orang setelah mereka dari kalangan para shahabat semoga, Allah meridhai mereka. Para shabat Nabi sallallahu alaihi wa sallam telah menyebar ke ujung dunia untuk mengajarkan kebaikan kepada manusia, mengajak mereka kepada kalimat yang benar. Kami berharap wisata yang ada sekarang mengikuti wisata yang memiliki tujuan mulia dan agung. Seorang traveller muslim juga dapat menjadi duta islam saat kunjungannya di negara non-muslim, kamu akan mewakili agama dan cara hidup seorang muslim di negara kunjunganmu. Seorang pemuda dari Peru pernah mengatakan bahwa umat muslim adalah orang-orang yang memiliki iman kuat dan kepribadian yang santun.

B. Menjaga Jiwa (al-nafs)

Traveling yang tujuannya mencari pengobatan dan menghindari azab Allah Swt, sebagai mana hadits Rasulullah Di antara maksud wisata dalam Islam adalah mengambil pelajaran dan peringatan. Dalam Al-Qur'anul karim terdapat perintah untuk berjalan di muka bumi di beberapa tempat. Allah berfirman: "Katakanlah: 'Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesusahan orang-orang yang mendustakan itu.'" (QS. Al-An'am: 11)

Dalam ayat lain, "Katakanlah: 'Berjalanlah kamu (di muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berdosa.'" (QS. An-Naml: 69)

Al-Qasimi rahimahullah berkata; "Mereka berjalan dan pergi ke beberapa tempat untuk melihat berbagai peninggalan sebagai nasehat, pelajaran dan manfaat lainnya." (Mahasinu At-Ta'wil, 16/225)

Adapun berkunjung ke bekas peninggalan umat terdahulu dan situs-situs kuno , jika itu adalah bekas tempat turunnya azab, atau tempat suatu kaum dibinasakan sebab kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak dibolehkan menjadikan tempat ini sebagai tempat wisata dan hiburan. Karena Nabi sallallahu'alaihi wa sallam ketika melewati Al-Hijr, yaitu tempat tinggal bangsa Tsamud (yang dibinasakan) beliau bersabda: "Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang telah menzalimi dirinya, khawatir kalian tertimpa seperti yang menimpa mereka, kecuali kalian dalam kondisi manangis. Lalu beliau menundukkan kepala dan berjalan cepat sampai melewati sungai." (HR. Bukhari, no. 3200 dan Muslim, no. 2980)

Ibnu Qayyim rahimahullah berkomentar ketika menjelaskan manfaat dan hukum yang diambil dari peristiwa perang Tabuk, di antaranya adalah barangsiapa yang melewati di tempat mereka yang Allah murkai dan turunkan azab, tidak sepatutnya dia memasukinya dan menetap di dalamnya, tetapi hendaknya dia mempercepat jalannya dan menutup wajahnya hingga lewat. Tidak boleh memasukinya kecuali dalam kondisi menangis dan mengambil pelajaran. Dengan landasan ini, Nabi sallallahu'alaahi wa sallam menyegerakan jalan di wadi (sungai) Muhammadiyah antara Mina dan Muzdalifah, karena di tempat itu Allah membinasakan pasukan gajah dan orang-orangnya." (Zadul Ma'ad, 3/560)

Banyak yang merasa takut atas hal yang sebenarnya tidak perlu ditakuti. Traveling dapat membantumu mengatasi rasa takut dengan cara keluar dari zona nyaman sehari-hari. Mulailah hidup yang baru dan tinggalkan rasa takut sambil menikmati keindahan dunia

C. Menjaga Akal (al-'aql)

Traveling yang tujuannya sebagai sarana pembelajaran, atau refreshing. Demikian pula, dalam pemahaman Islam, wisata dikaitkan dengan ilmu dan pengetahuan. Pada permulaan Islam, telah ada perjalanan sangat agung dengan tujuan mencari ilmu dan menyebarluasinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala:

"Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji, melawat, ruku, sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu." (QS. At-Taubah: 112)

Ikrimah berkata 'As-Saa'ihuna' mereka adalah pencari ilmu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, 7/429.

Traveling merupakan perjalanan yang berbeda dari rutinitas sehari-hari. Dengan traveling, kamu bisa melakukan kegiatan yang biasanya tidak bisa dilakukan. Selain itu, traveling juga bisa membangkitkan rasa ingin tahu dan memberikan ide-ide fresh serta inspirasi untuk mengambil keputusan. Dan yang paling penting, traveling dapat membuka matamu untuk melihat dunia dengan lebih nyata. Pelajaran yang tidak bisa didapatkan dari sekolah manapun.

D. Menjaga Keturunan (al-nasl)

Traveling bagi pasangan yang bulan madu, Safar untuk merenungi keindahan ciptaan Allah Ta'la, menikmati indahnya alam nan agung sebagai pendorong jiwa manusia untuk menguatkan keimanan terhadap keesaan Allah dan memotivasi menunaikan kewajibann hidup. Karena refresing jiwa perlu untuk memulai semangat kerja baru. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Ankabut: 20)

E.Menjaga Harta (al-mal)

Traveling yang tujuannya silaturrahmi, dan bisnis. Travelling juga Menyadarkan bahwa uang bukanlah segalanya Semakin kamu sering berpergian, semakin kamu akan merasa bahwa uang bukanlah benda yang mahal kecuali hanya sebuah kertas tukar yang tidak memiliki nilai intrinsik. Traveling akan selalu menjadi pengingat bahwa kita tidak boleh terlalu merasa memiliki, karena semua kekayaan kita adalah milik Allah.

Bertemu dengan saudara sesama muslim dan menjadi teman dalam berbuat kebaikan Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT bahwa manusia diciptakan dalam berbagai macam bangsa dan suku. Maka dari itu, saling berkenalan dan bersilaturahmi lah satu sama lain.

Allah berfirman dalam Alquran:

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS al-Hujurat [49]: 13).

Tinjauan Mashlahah dan Mafsadah

Semua travellling yang sesuai dengan maqoshid syariah diatas dapat dikategorikan sebagai travelleing yang memebawa mashlahah namun ada juga travellling yang emmebawa mafsadah diantaranya sebagai berikut:

1. Wisata Religi

Mengharamkan safar dengan maksud mengagungkan tempat tertentu kecuali tiga masjid. Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu sesungguhnya Nabi sallallahu' alai wa sallam bersabda:

"Tidak dibolehkan melakukan perjalanan kecuali ke tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Rasulullah sallallahu' alaihi wa saal dan Masjidil Aqsha." (HR. Bukhari, no. 1132, Muslim, no. 1397)

Hadits ini menunjukkan akan haramnya promosi wisata yang dinamakan Wisata Religi ke selain tiga masjid, seperti ajakan mengajak wisata ziarah kubur, menyaksikan tempat-tempat peninggalan kuno, terutama peninggalan yang diagungkan manusia, sehingga mereka terjerumus dalam berbagai bentuk kesyirikan yang membinasakan. Dalam ajaran Islam tidak ada pengagungan pada tempat tertentu dengan

menunaikan ibadah di dalamnya sehingga menjadi tempat yang diagungkan selain tiga tempat tadi.

Abu Hurairah radhiallahu anhu berkata, "Aku pergi Thur (gunung Tursina di Mesir), kemudian aku bertemu Ka'b Al-Ahbar, lalu duduk bersamanya, lau beliau menyebutkan hadits yang panjang, kemudian berkata, "Lalu aku bertemu Bashrah bin Abi Bashrah Al-Ghifary dan berkata, "Dari mana kamu datang?" Aku menjawab, "Dari (gunung) Thur." Lalu beliau mengatakan, "Jika aku menemuiimu sebelum engkau keluar ke sana, maka (akan melarang) mu pergi, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Jangan melakukan perjalanan kecuali ke tiga masjid, ke Masjidil Haram, Masjidku ini dan Masjid Iliyya atau Baitul Maqdis." (HR. Malik dalam Al-Muwatha, no. 108. Nasa'i, no. 1430, dinyatakan shahih oleh Al-Albany dalam Shahih An-Nasa'i)

Maka tidak dibolehkan memulai perjalanan menuju tempat suci selain tiga tempat ini. Hal itu bukan berarti dilarang mengunjungi masjid-masjid yang ada di negara muslim, karena kunjungan kesana dibolehkan, bahkan dianjurkan. Akan tetapi yang dilarang adalah melakukan safar dengan niat seperti itu. Kalau ada tujuan lain dalam safar, lalu diikuti dengan berkunjung ke (masjid), maka hal itu tidak mengapa. Bahkan terkadang diharuskan untuk menunaikan jum'at dan shalat berjamaah. Yang keharamannya lebih berat adalah apabila kunjungannya ke tempat-tempat suci agama lain. Seperti pergi mengunjungi Vatikan atau patung Budha atau lainnya yang serupa.

2. Wisata ke Negeri Kafir

Ada juga dalil yang mengharamkan wisata seorang muslim ke negara kafir secara umum. Karena berdampak buruk terhadap agama dan akhlak seorang muslim, akibat bercampur dengan kaum yang tidak mengindahkan agama dan akhlak. Khususnya apabila tidak ada keperluan dalam safar tersebut seperti untuk berobat, berdagang atau semisalnya, kecuali Cuma sekedar bersenang senang dan rekreasi. Sesungguhnya Allah telah menjadikan negara muslim memiliki keindahan penciptaan-Nya, sehingga tidak perlu pergi ke negara orang kafir.

Syekh Shaleh Al-Fauzan hafizahullah berkata: "Tidak boleh Safar ke negara kafir, karena ada kekhawatiran terhadap akidah, akhlak, akibat bercampur dan menetap di tengah orang kafir di antara mereka. Akan tetapi kalau ada keperluan mendesak dan tujuan yang benar untuk safar ke negara mereka seperti safar untuk berobat yang tidak ada di negaranya atau safar untuk belajar yang tidak didapatkan di negara muslim atau safar untuk berdagang, kesemuanya ini adalah tujuan yang benar, maka dibolehkan safar ke negara kafir dengan syarat menjaga syiar keislaman dan memungkinkan melaksanakan agamanya di negeri mereka.

Hendaklah seperlunya, lalu kembali ke negeri Islam. Adapun kalau safarnya hanya untuk wisata, maka tidak dibolehkan. Karena seorang muslim tidak membutuhkan hal itu serta tidak ada manfaat yang sama atau yang lebih kuat dibandingkan dengan bahaya dan kerusakan pada agama dan keyakinan. (Al-Muntaqa Min Fatawa Syekh Al-Fauzan, 2 soal no. 221)

3. Wisata ke Tempat Maksiat

Tidak diragukan lagi bahwa ajaran Islam melarang wisata ke tempat-tempat rusak yang terdapat minuman keras, perzinaan, berbagai kemaksiatan seperti di pinggir pantai yang bebas dan acara-acara bebas dan tempat-tempat kemaksiatan. Atau juga diharamkan safar untuk mengadakan perayaan bid'ah. Karena seorang muslim diperintahkan untuk menjauhi kemaksiatan maka jangan terjerumus (kedalamnya) dan jangan duduk dengan orang yang melakukan itu.

Para ulama dalam Al-Lajnah Ad-Daimah mengatakan: "Tidak diperkenankan bepergian ke tempat-tempat kerusakan untuk berwisata. Karena hal itu mengundang bahaya terhadap agama dan akhlak. Karena ajaran Islam datang untuk menutup peluang yang menjerumuskan kepada keburukan." (Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 26/332)

Para ulama Al-Lajnah Ad-Daimah juga berkata: "Kalau wisata tersebut mengandung unsur memudahkan melakukan kemaksiatan dan kemunkaran serta mengajak kesana, maka tidak boleh bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari Akhir membantu untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah dan menyalahi perintahNya. Barangsiapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti yang lebih baik dari itu. (Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 26/224)

4. Wisata Wanita tanpa Mahrom

Tidak dibolehkan juga wanita bepergian tanpa mahram. Para ulama telah memberikan fatwa haramnya wanita pergi haji atau umrah tanpa mahram.

5. Wisata Kaum Kafir ke Negara Islam

Adapun mengatur wisata untuk orang kafir di negara Islam, asalnya dibolehkan. Wisatawan kafir kalau diizinkan oleh pemerintahan Islam untuk masuk maka diberi keamanan sampai keluar. Akan tetapi keberadaannya di negara Islam harus terikat dan menghormati agama Islam, akhlak umat Islam dan kebudayaannya. Dia pun di larang mendakwahkan agamanya dan tidak menuduh Islam dengan batil. Mereka juga tidak boleh keluar kecuali dengan penampilan sopan dan memakai pakaian yang sesuai untuk negara Islam, bukan dengan pakaian

yang biasa dia pakai di negaranya dengan terbuka dan tanpa baju. Mereka juga bukan sebagai mata-mata atau spionase untuk negaranya. Yang terakhir tidak diperbolehkan berkunjung ke dua tempat suci; Mekkah dan Madinah.

Travelling berdasarkan tingkat kepentingan Maqoshid

Travelling pun bisa menjadi sarana untuk berburu pahala, asalkan dilakukan dengan niat. Bahkan travelling ini bisa menjadi washilah (perantara) dalam rangka mendukung amal saleh. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

Sesungguhnya engkau tidaklah menafkahkan suatu nafkah dalam rangka mengharap wajah Allah melainkan akan diganjar dengan usaha itu sampai pun sesuap makanan yang engkau masukkan dalam mulut istimu.” (HR. Bukhari, no. 6373 dan Muslim, no. 1628).

Dari penjelasan diatas mengenai manfaat dari travelling, maka travelling ditinjau dari segi Maqoshid Syari’ah pada Hakikat dari maqasid adalah kemaslahatan. Maqasid syari’ah dibagi menjadi tiga tingkatan pembagian ini berkaitan dengan usaha menjaga kelima unsur pokok kehidupan dalam usaha mencapai tujuan persyari’atan hukum yang utama yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Ketiga tingkatan tersebut yaitu:

1. Maqashidal-Dlaruriyyat (Tujuan primer)

Dlaruriyyat, (secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak), yaitu dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok ensensial, merupakan tujuan yang harus mutlak ada, sehingga jika tujuan ini nihil (tidak ada), maka akan berakibat fatal karena terjadinya kehancuran dan kekacauan secara menyeluruh. Bagi Wael B. Hallaq, dlaruriyyat diwujudkan dalam dua pengertian: Pada satu sisi, kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan. Sementara disisi lain, segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan (Wael B. Hallaq, 2010). Sebagai contoh travelling yang fokusnya untuk berdakwah. Menurut Imam Abu ishaq asy-Syatibi (w. 790H), ada lima perkara (hal) yang harus mendapat prioritas perlindungan. Sehingga dlaruriyyat dalam syariat dikenal dengan al dharuriyat al khamsah (lima hal yang sangat penting) diantaranya adalah

2. Maqashid al-Hajiyah (Tujuan sekunder)

Hajiyah secara ahasa artinya kebutuhan. Menurut Juhaya S. Praja hajiyah adalah terpeliharanya tujuan kehidupan manusia yang terdiri dari berbagai kebutuhan sekunder hidup manusia. Dan apabila kebutuhan hidup ini tidak terpenuhi, maka akan berakibat buruk kepada

kehidupan manusia¹. Namun akibat yang ditimbulkannya tidak sebesar dan seberat akibat yang ditimbulkan karena hilang atau tidak terpenuhinya maqashid al-dharuriyyat. Sebagai contoh. Bepergian untuk refreshing keluarga, dikategorikan sebagai hajiyyat saat wisata yang dipilih sekedar untuk melepas penat dalam diri sembari menikmati dan mensyukuri keindahan alam.

3.Maqashid al-Tahsiniyyat (Tujuan tersier)

Secara bahasa tahsiniyyat berarti hal-hal penyempurna. Dalam pembahasan ini tahsiniyyat didefinisikan sebagai suatu sikap mempergunakan segala yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik yang semuanya dicakup oleh bagian makarim al-akhlaq². Defenisi lain menyebutkan bahwa maqashid al-tahsiniyyat adalah tujuan hukum yang ditujukan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan melaksanakan hal-hal yang baik dan benar menurut syara' dan adat kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat. Maqashid al-tahsiniyyat ini dicapai melalui hal-hal yang berbentuk budi pekerti atau akhlak al-karimah³.

Sebagai contoh pergi umroh dengan paket ke turki.. Hal ini diperbolehkan selama dalam pelaksanaannya tidak memberatkan, artinya sesuai dengan batas-batas kemampuan manusia. Meskipun bersifat tersier, faktor kemashlahatan tetap menjadi pertimbangan utama, yang penting tidak bertentangan dengan nash. Pelaksanaan pemenuhan

SIMPULAN

Travelling menjadi kebutuhan sebagian orang, terutama dikota-kota besar. Masa liburan sangat dinantikan untuk beristirahat, berlibur bersama keluarga, atau menikmati hasil dari kerja keras mereka. Salah satu kegiatan yang dilakukan ketika liburan adalah travelling ke tempat-tempat yang menyenangkan. Travelling juga sudah menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia maupun dunia, hal ini diperkuat dengan meningkatnya jumlah wisatawan baik asing maupun domestik yang berlibur di Indonesia. Islam mengatur kehidupan seorang muslim di setiap aktivitasnya, baik itu aktivitas harian, bulanan maupun tahunan, begitu pula islam mengatur bagaimana travelling / pariwisata yang sesuai dengan Maqoshid Syari'ahnya. Pengertian pariwisata yang sesuai dengan Maqoshid Syari'ah ialah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan, dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini berdasarkan aturan islam yang dikaitkan dengan ibadah, atau bepergian untuk mengingat Allah SWT, seperti haji dan lain sebagainya.

¹ Juhaya S. Praja, op. cit., h. 102

² Ibid., h. 191

³ Juhaya S. Praja, op. cit., h. 102

Travelling yang sesuai dengan Maqoshid Syari'ahnya dapat dilihat dari segi tingkatan Maqoshid Syari'ah itu sendiri. Diantaranya:

- a) Traveling dikatakan sesuai dengan maqoshid dhoruriyat apabila menyangkut kebutuhan yang sangat darurat, travellingnya orang yang mencari pengobatan (psikis), bila tidak pergi, akan menjadikan ia stress atau gangguan jiwa.
- b) Traveling dikatakan sesuai dengan maqoshid hajiyat apabila menyangkut kebutuhan sekunder, travellingnya yang dilakukan sebuah keluarga guna mempererat hubungan silaturrahmi, jika dalam keluarga sibuk sendiri-sendiri hingga mereka tidak sempat menghabiskan waktu bersama.
- c) Traveling dikatakan sesuai dengan maqoshid tafsiniyyat apabila menjurus pada hal yang mewah, travellingnya orang yang ibadah (umroh) namun membeli paket yang sekaligus tour ke Turki, tour ke Turki inilah yang menjadikannya tersier.

Pada dasarnya travelling di perbolehkan sampai dengan ada dalil yang melarangnya, seperti halnya adanya larangan travelling apabila menjurus pada kerusakan atau kemaksiatan, travelling disekitar tempat yang pernah, telah, atau sedang terjadi bencana, travelingnya seorang wanita yang sendirian tanpa mahrom dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi. Pengantar Ilmu Fiqh. Jakarta: Bulan bintang, 1978.

Bakri, Asafri Jaya. Konsep Maqashid Syariah. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 1996.

Prastowo, Andi. HANOUT Pengantar Ushul Fiqh dan Fiqh. Yogyakarta: FITK UIN Sunan Kalijaga. 2014.

<https://bincangsyariah.com/khazanah/travelling-dalam-islam/>

<https://islamqa.info/id/answers/87846/hakekat-wisata-dalam-islam-hukum-dan-macam-macamnya>

<https://travel.dream.co.id/news/inilah-9-ayat-alquran-yang-berisi-seruan-untuk-traveling-180109t.html>

Muhammad Ali, Abu Ibrohim. 2011. Agar Tamasya Tidak Membawa Murka. Jawa Timur: Penerbit: Lajnah Dakwah Ma'had Al Furqon Al Islami.

Santoso, Fajar. Pariwisata Dalam Pandangan Islam. Padang: Majalah Online, 2007.

http://tabloid_info.sumenep.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=337&Itemid=32 pada 4-11-2010

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pariwisata>

<http://www.alquran-indonesia.com/web/quran/listings>